



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/488/KEP/429.011/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG
PENGGUNA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 serta menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pengurus Barang Pengguna Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : a. Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
b. Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/488/KEP/429.011/2020
 TANGGAL : 30 Desember 2020

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PADA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNA ANGGARAN	Alief Rachman Kartiono, SE.,MM 19701212 199703 1 010 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	a. Mohammad Mahfud S.Sos. 19720625 199303 1007 Pembina (IV/a)	Kabid Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
		b. Dra Sujiati Andriani, S.Sos,MM. 19680801 199003 2 006 Pembina (IV/a)	Kabid Penagihan dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
III	BENDAHARA PENERIMAAN	Rahayu Windarningsih 19690205 199603 2 003 Penata Muda TK I (III/b)	Staf pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
IV	BENDAHARA PENGELUARAN	Evita Laura Mahayuni, A.Md 19830618 201502 2 001 Penata Muda (III/a)	Staf pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
V	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
	1. BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN	Wartonoadi 19751201 200801 1 023 Pengatur (II/c)	Staf pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
	2. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN	Slamet Hariyadi 19730219 200701 1 009 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
VI	PENGURUS BARANG PENGGUNA	Rubiyantoro 19780528 200801 1 025 Pengatur (II/c)	Staf pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS